



PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 0090/Pdt.G/2018/PA.Sgta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxx, umur 24 tahun (tempat / tanggal lahir, Jenepono, 25 April 1994), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat;**

melawan

xxxxxxxxxx, umur 35 tahun (tempat / tanggal lahir, Jenepono, 25 Mei 1982), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxx, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 16 Put. No 0090/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Maret 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0090/Pdt.G/2018/PA.Sgta, tanggal 01 Maret 2018 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Februari 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tanggal 26 Februari 2013 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah kontrakan di jalan Jembatan Pinang selama 3 bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat sesuai alamat Penggugat tersebut diatas sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Adila Nisa Ardani binti Ricky, umur 5 tahun.
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun sejak Februari 2014 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan : Tergugat menyuruh Penggugat untuk meminta uang kepada orang tua Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), namun oleh Penggugat tidak berani meminta ke orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat juga hidup kekurangan.
5. Bahwa, pada Februari 2014, Tergugat pamit dengan Penggugat untuk mencari pekerjaan di Sangkulirang, dan selama Tergugat pergi, Tergugat pernah mengirim pesan kepada Penggugat yang berisi, Tergugat menyuruh Penggugat untuk menikah dengan lelaki lain, dan setelah itu sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang.

Hal 2 dari 16 Put. No 0090/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, penggugat telah berusaha mencari tergugat antara lain menanyakan tergugat kepada keluarga tergugat, juga kepada teman-teman dekat tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan penggugat.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat.
8. Bahwa, Penggugat memohon agar dapat beracara secara cuma-cuma;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap penggugat (xxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ke DIPA Pengadilan Agama Sangatta;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan. Adapun Tergugat, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta sebagaimana isi relaas Nomor 0090/Pdt.G/2018/PA.Sgta yang ditempelkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 06 Maret 2018 serta telah pula dipanggil melalui siaran radio Gema Wana Prima Sangatta

Hal 3 dari 16 Put. No 0090/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing tertanggal 06 Maret 2018 dan 06 April 2018 yang telah dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 0090/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 01 Maret 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 26 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Bukti tersebut diberi materai cukup, sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P-1;
2. Surat Keterangan Ghoib Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 07 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Bukti tersebut diberi materai cukup, kemudian diberi tanda P-2;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. xxxxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Telaga Batu Arang, Rt. 53, No. 07, Desa Swarga Bara, , Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Saksi



di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Rick sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat semula tinggal di rumah kontrakkan di Jembatan Pinang, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Telaga Batu Arang, RT.53, No. 07, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara;
 - Bahwa dari perkawainannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Pebruari 2014 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan penolakan Penggugat saat diminta oleh Tergugat untuk meminta uang kepada orang tua Penggugat guna memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu tanpa pernah memberi kabar perihal keberadaannya;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaannya baik melalui keluarga maupun teman-teman Penggugat, tetapi hingga sekarang keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Telaga Batu Arang, Rt. 53, No. 07, Desa Swarga Bara, , Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 5 dari 16 Put. No 0090/Pdt.G/2018/PA.Sgta



- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan mengenal Tergugat yang bernama Ricky sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat semula tinggal di rumah kontrakan di Jembatan Pinang, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Telaga Batu Arang, RT.53, No. 07, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama berjalan rukun hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Pebruari 2014 antara keduanya sudah mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat yang menyuruh Penggugat untuk meminta uang kepada orang tua Penggugat guna menambah kekurangan nafkah rumah tangga. Namun hal tersebut ditolak oleh Penggugat karena orang tua Penggugat juga hidup kekurangan;
- Bahwa selanjutnya, pada bulan Pebruari 2014 itu pula Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya. Sejak saat itu antara keduanya telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi hingga sekarang keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal 6 dari 16 Put. No 0090/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan talak ba'l shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jis pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di Jalan Telaga Batu Arang, RT.53, No. 07, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur sebagaimana identitas Penggugat yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, maka Pengadilan Agama Sangatta yang wilayah hukumnya mencakup daerah tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana maksud pasal 149 R.bg;

Hal 7 dari 16 Put. No 0090/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Februari 2013 hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kontrakkan di Jembatan Pinang, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di Jalan Telaga Batu Arang, RT.53, No. 07, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak. Selanjutnya, sejak bulan Pebruari 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk meminta uang kepada orang tua Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), namun oleh Penggugat tidak berani meminta ke orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat juga hidup kekurangan;
4. Bahwa pada bulan Pebruari 2014, Tergugat pamit untuk mencari pekerjaan di Sangkulirang akan tetapi hingga sekarang Tergugat tidak pernah lagi pulang ke tempat kediaman bersama sedang keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi hingga sekarang;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun hingga sekarang keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui;
6. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Hal 8 dari 16 Put. No 0090/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa masing-masing asli bukti surat bertanda P-1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P-2 (Surat Keterangan Gaib) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan kedua bukti surat tersebut dan telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik. Dan karenanya kedua alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat *in casu* saksi Talibun bin Shiam adalah kakak ipar Penggugat yang mana menurut ketentuan pasal 172 R.Bg tidak termasuk mereka yang dilarang untuk memberikan kesaksiannya di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat *in casu* saksi Mujiati binti Sanoddin adalah kakak kandung Penggugat yang mana menurut ketentuan pasal 172 R.Bg termasuk mereka yang dilarang untuk memberikan kesaksiannya di persidangan. Akan tetapi karena kekhususan perkara *a quo* dan dengan mempertimbangkan pasal 1920 ayat 2 KUH Perdata maka yang bersangkutan dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil

Hal 9 dari 16 Put. No 0090/Pdt.G/2018/PA.Sgta



gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Februari 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. Hal mana telah dikuatkan oleh bukti surat bertanda P-1 (fotokopi kutipan akta nikah) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan;
- Bahwa sejak bulan Pebruari 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan penolakan Penggugat atas perintah Tergugat untuk meminta uang kepada orang Penggugat. Selanjutnya, pada bulan itu juga Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi pulang ke tempat kediaman bersama serta keberadaa mmberselingkuh (menjalin hubungan kasih) dengan banyak wanita. Selanjutnya, pada tahun itu pula Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar dan tidak diketahui arah tujuannya. Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun hingga sekarang keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui. Hal tersebut telah pula dikuatkan oleh bukti surat bertanda P-2 (Surat Keterangan Gaib) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian di muka persidangan;
- Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Hal 10 dari 16 Put. No 0090/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (tahun) berturut-turut tanpa izin atau tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur tersebut untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Pebruari 2014 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan penolakan Penggugat atas



perintah Tergugat untuk meminta uang kepada orang Penggugat. Selanjutnya pada bulan Pebruari 2014 itu pula, Tergugat kemudian pertgi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannay hingga sekarang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi hal ini terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat di muka sidang menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat memilih bercerai sebagai jalan keluarnya. Sedang Tergugat yang yang tidak diketahui lagi keberadaanya di seluruh wilayah Indonesia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud pasal 718 ayat 3 R. Bg juga tidak datang menghadap di persidangan untuk didengar keterangan atau jawabannya, jika Tergugat berkeinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tentu Tergugat akan datang dan/atau memberikan jawabannya serta meneguhkan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat. Dengan sikap Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi kedua pihak telah hidup secara terpisah ;

Menimbang bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut telah pula bersesuaian dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republi Indonesia berupa putusan kasasi dengan nomor perkara 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang menyebutkan jika "Pengadilan telah yakin perkawinan telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan penasehatan baik oleh para saksi diluar persidangan maupun oleh Majelis Hakim selama hari-hari persidangan persidangan perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Hal 12 dari 16 Put. No 0090/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah (*Broken Mariage*), oleh karenanya secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21 yang artinya

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteran kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfiki”;

Menimbang, bahwa pendapat yang sama telah dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam *Kitab Fiqhus Sunnah* jilid 2 halaman 249, yang artinya *“apabila seorang isteri mengaku bahwa suaminya telah berbuat madharat kepadanya yang mengakibatkan tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga antara mereka berdua, maka isteri boleh meminta kepada hakim untuk bercerai, dan ketika itulah hakim mentalaknya si suami dengan talak bain, apabila telah terbukti adanya madharat dan hakim sudah tidak mampu*

Hal 13 dari 16 Put. No 0090/Pdt.G/2018/PA.Sgta



mendamaikan mereka berdua". Pendapat tersebut, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam surat gugatannya telah memohon agar diijinkan berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*) dengan membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma tersebut (*prodeo*), Wakil Ketua Pengadilan Agama Sangatta berdasarkan penetapannya Nomor W17-A9/193/HK.05/2/2018 tertanggal 07 Pebruari 2018 telah mengabulkan permohonan permohonan Penggugat dan selanjutnya memerintahkan Sekrtaris selaku Kuasa Pengguna

Hal 14 dari 16 Put. No 0090/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran untuk membiayai perkara tersebut melalui DIPA Pengadilan Agama Sangatta Tahun Anggaran 2018;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
4. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Sangatta Tahun Anggaran 2018;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari **Rabu** tanggal **04 Juli 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Syawal 1439 Hijriah**, oleh kami **A. Rukip, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Bahrul Maji, S.HI**, dan **Khairi Rosyadi, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. M. Riduan, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Bahrul Maji, S.H.I.

A. Rukip, S.Ag.

Hal 15 dari 16 Put. No 0090/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II,

Khairi Rosyadi, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. H. M. Riduan, SH..

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	95.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5..	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	186.000,-

Hal 16 dari 16 Put. No 0090/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)